mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 06 Oktober 2016

Nomor : 2137.6/EXT-MUTU/X/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD Hasil Kayu Indah

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Perluasan Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: UD Hasil Kayu Indah
No. TPT - KB	: No. 522/1192/117.05/2016
Alamat Kantor 1	: Jl. Ngagel Madya No. 56, Surabaya, Jawa Timur
Alamat Kantor 2	: Jl. Mpu Tantular No.51, Kota Semarang, Jawa Tengah
Alamat Depot 1	: Jl. Romokalisari No. 2D, Surabaya, Jawa Timur
Alamat Depot 2	: Ds. Tumapel KM. 15, Kec. Duduksameyan, Gresik, Jawa Timur
Alamat Depot 3	: Jl. Mayjend Sungkono 16, Gresik, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 31 Agustus – 01 September 2016
Jenis Kegiatan	: Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT Perluasan Ruang Lingkup LK UD HASIL KAYU INDAH
Nomor : 2137.6/EXT-MUTU/X/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Sebelum Perluasan :

Nama Perusahaan	:	UD Hasil Kayu Indah
Nomor TPT-KB	:	No. 522/05/436.6.9/2014
Alamat	:	Jl. Raya Romokalisari No. 2D, Surabaya, Jawa Timur
Produk & Luas Area	:	Kayu Gergajian = 9.000 M^2

Sesudah Perluasan :

Nama Perusahaan	:	UD Hasil Kayu Indah
No. TPT – KB	:	No. 522/1192/117.05/2016
Alamat Kantor 1	:	Jl. Ngagel Madya No. 56, Surabaya, Jawa Timur
Alamat Kantor 2	:	Jl. Mpu Tantular No.51, Kota Semarang, Jawa Tengah
Alamat Depot 1	:	Jl. Romokalisari No. 2D, Surabaya, Jawa Timur
Alamat Depot 2	:	Ds. Tumapel KM. 15, Kec. Duduksameyan, Gresik, Jawa Timur
Alamat Depot 3	:	Jl. Mayjend Sungkono 16, Gresik, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	:	31 Agustus – 01 September 2016
Jenis Kegiatan	:	Perluasan Ruang Lingkup VLK Industri
Produk	:	Kayu Bulat
Luas Area	:	4.000 M^2 (Jl. Romokalisari No. 2D, Surabaya, Jawa Timur), 3.500 M^2 (Ds. Tumapel KM. 15, Kec. Duduksameyan, Gresik, Jawa Timur), 2.000 M^2 (Jl. Mayjend Sungkono 16, Gresik, Jawa Timur)
Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-303
Tanggal Terbit	:	17 April 2015
Tanggal Berakhir	:	16 April 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Oktober 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 138.2/SKEP-MUTU/X/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD HASIL KAYU INDAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT. Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0130a.2/MUTU/LVLKIndustri/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dan No. 0307.3/MUTU/ADD-LVLKIndustri/VIII/2016 antara UD HASIL KAYU INDAH dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : UD HASIL KAYU INDAH dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT

KEDUA : Memberikan Perluasan Ruang Lingkup Kepada UD HASIL KAYU INDAH dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-303, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 April 2015 sampai dengan 16 April 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD HASIL KAYU INDAH.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Oktober 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Achmad Fatah Anwar
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
g. Tim Audit	:	Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Hasil Kayu Indah
b. Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-303
c. Izin TPT dan Luas TPT	:	1. SK Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur 522/1192/117.05/2016 tertanggal 30 Juni 2016
d. Alamat Kantor	:	Jl. Ngagel Madya No. 56, Surabaya
e. Lokasi TPT	:	1. Jl. Romokalisari No. 2D, Surabaya (112° 38’02”BT;07°12’04”LS) 2. Ds. Tumapel Km. 15 Kec. Duduksampeyan, Gresik (112° 29’13.5”BT;07°10’58.0”LS) 3. Jl. Mayjend Sungkono 16 Gresik (112° 37’14.8”BT;07°10’58.5”LS)
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus Perusahaan	:	• Pimpinan Perusahaan : Muljono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	**Tidak ada**	
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 31 Agustus 2016 di Kantor UD Hasil Kayu Indah	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Hasil Kayu Indah. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Dari Rabu, 31 Agustus 2016 s.d. Kamis, 01 September 2016 di	Verifikasi dokumen audit sesuai dengan periode audit dan melakukan observasi lapangan terkait uji petik bahan baku,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kantor dan Lokasi TPT UD Hasil Kayu Indah	ketelusuran asal usul bahan baku, implementasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 01 September 2016 di Kantor UD Hasil Kayu Indah.	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Hasil Kayu Indah. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06 Oktober 2016 di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Hasil Kayu Indah **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Tersedia Izin TPT-KB yang sah dan masih berlaku untuk lokasi Surabaya dan Gresik.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang telah disampaikan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)		
Verifier : Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan pembelian kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota kelompok	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah bukan merupakan tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Hasil Kayu Indah telah dilengkapi dengan kontrak suplai yang sah.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di UD Hasil Kayu Indah telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu bulat yang sah.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat di UD Hasil Kayu Indah telah memiliki SPHPL / SLK yang sah dan masih berlaku.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok kayu bulat di UD Hasil Kayu Indah telah memiliki SPHPL / SLK yang sah dan masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	UD Hasil Kayu Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/ atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan yang sah untuk setiap kegiatan penjualan kayu bulat yang dilakukan oleh UD Hasil Kayu Indah.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	UD Hasil Kayu Indah telah menerapkan tanda v-legal pada dokumen angkutannya dan tidak ada penggunaan tanda v-legal untuk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur dan penanggung jawab K3 untuk lokasi Surabaya dan Gresik.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan jalur evakuasi di UD Hasil Kayu Indah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit ini tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di UD Hasil Kayu Indah baik lokasi Surabaya dan Gresik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan / TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	UD Hasil Kayu Indah memiliki Peraturan Perusahaan internal yang berlaku untuk Lokasi Gresik dan Semarang yang mengatur hak dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan, dan karena jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang maka tidak wajib dilakukan pengesahan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari data karyawan per bulan Agustus 2016 diketahui bahwa jumlah karyawan di UD Hasil Kayu Indah total adalah 8 orang dan tidak ada yang di bawah umur.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Hasil Kayu Indah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13** (**tiga belas**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13** (**tiga belas**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (**nol**) verifier.

Dengan demikian UD Hasil Kayu Indah dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.